
**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
SPAYLATER DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT
SEBAGAI SITUS JUAL BELI ONLINE**

Reyvindo Arenda Sitepu^{1*}, Agusmida²
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹Reysitepu070720@gmail.com

Abstract: *Digital trade in Indonesia is experiencing development and innovation in terms of service providers in the financial services sector. Especially in the electronic payment system sector used in e-commerce transactions. Shopee Pay Later, which is a credit facility, is also included in the type of Fintech or Financial Technology with the term fintech lending or also called fintech peer-to-peer lending, namely a payment method using an online lending system without having to have a bank account. By using empirical legal research methods, researchers found cases related to the lack of consumer protection for users of the Shopee Pay Later application, namely sister Fitri Yeni Prihandono, with her account being hacked. This action violates Article 30 paragraph (3) jo. Article 46 paragraph (3) Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. In its development, Shopee has no good intentions in its responsibilities to consumers as business actors and electronic system organizers. Shopee has obligations to its consumers in terms of consumer protection in accordance with the provisions of Article 4 jo. Article 62 Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Shopee violates the security of the existing network in the provisions of POJK No.77/POJK.01/2016 concerning Technology and Information-Based Lending and Borrowing Services which is the basis for the arrangements for the Pay Later system.*

Keywords: *fintech; pay later; consumer protection; shopee*

Abstrak: Perdagangan digital di Indonesia mengalami perkembangan dan inovasi dari segi penyedia pelayanan pada sektor jasa keuangan. Terutama dalam sektor sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi di *e-commerce*. *Shopee Pay Later* yang merupakan fasilitas kredit ini juga termasuk ke dalam jenis *Fintech* atau *Financial Technology* dengan istilah *fintech lending* atau disebut juga *fintech peer-to-peer lending* yaitu metode pembayaran dengan sistem peminjaman secara *online* tanpa harus memiliki rekening bank. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris peneliti menemukan kasus terkait tidak adanya perlindungan konsumen terhadap pengguna aplikasi *Shopee Pay Later* yaitu saudari Fitri Yeni Prihandono dengan terjadinya peretasan akun miliknya. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak *Shopee* dalam perkembangannya tidak ada itikad baik dalam tanggung jawabnya kepada konsumen sebagai pelaku usaha sekaligus penyelenggara sistem elektronik. *Shopee* memiliki kewajiban kepada konsumennya dalam hal perlindungan konsumen sesuai ketentuan pada Pasal 4 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Shopee* melanggar keamanan dari jaringan yang sudah ada di dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi yang merupakan dasar dari pengaturan pada sistem *Pay Later*.

Kata kunci: *Fintech; Pay Later; Perlindungan Konsumen; Shopee*

PENDAHULUAN

Metode perdagangan saat ini tidak hanya bersifat konvensional yaitu antara pembeli dan penjual bertemu langsung dalam proses jual-beli tetapi sudah menuju perdagangan secara digital yang sekarang dikenal dengan istilah *e-commerce*. Munculnya *e-commerce* menjadikan masyarakat saat ini lebih mudah dalam melakukan transaksi jual-beli (Permata & Haryanto, 2022). Selain itu kehadiran *e-commerce* yang memberikan kemudahan dalam transaksi jual-beli juga sangat dirasakan oleh penduduk di berbagai penjuru dunia. Salah satu *e-commerce* terbesar di dunia saat ini adalah Amazon.com.

Amazon.com merupakan sebuah *e-commerce* dengan konsep *marketplace* yang menyediakan berbagai macam layanan barang dan jasa. Konsep *marketplace* yang digunakan oleh Amazon.com yaitu untuk menyediakan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam satu waktu (Yusuf, 2020). Dengan konsep tersebut pada tahun 2011 Amazon menjadi *marketplace* dengan pengunjung termasuk di Indonesia mencapai 282 juta dari berbagai negara di dunia. Dengan adanya jumlah pengunjung Amazon.com tersebut maka konsep *marketplace* juga banyak di adopsi oleh perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* di Indonesia. Perdagangan digital di Indonesia terus mengalami perkembangan dan inovasi dari segi penyedia pelayanan pada sektor jasa keuangan. Terutama dalam sektor sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi di *e-commerce* (Rafiqih, 2022).

Pada tahun 2019, banyak *startup* bersaing untuk menawarkan fitur baru yaitu sistem pembayaran *pay later* yang lebih dikenal dengan pasca-bayar yang lebih dulu diperkenalkan oleh perusahaan telekomunikasi. Salah satu *marketplace* yang paling digemari masyarakat sebagai penyelenggara *Fintech Lending* di Indonesia adalah *Shopee* (Widiasih et al.,

2023). Salah satu perusahaan yang menangani penyedia pelayanan sistem pembayaran *Pay Later* adalah PT. *Commerce Finance*. PT. *Commerce Finance* tersebut kemudian bekerja sama dengan PT. *Shopee Internasional Indonesia* dalam fitur di *platform Shopee Pay Later* (selanjutnya disebut *SPayLater*) (Wibawa & Suryono, 2024). Kerja sama ini bertujuan untuk pengguna layanan *Shopee* yang tidak memiliki saldo *Shopee pay* atau belum bisa mempunyai dana agar dapat berbelanja di Aplikasi *Shopee* dengan cepat dan mudah. Pengguna *Shopee* bisa melakukan transaksi pembayaran dan berbelanja di *Shopee* dengan mengaktifkan *SPayLater* dengan cara mengunggah KTP agar pengguna dapat di verifikasi oleh PT. *Shopee Internasional Indonesia*.

Dengan menggunakan *SPayLater*, seluruh biaya atas penggunaan jasa layanan di *Shopee* akan dibayarkan oleh PT. *Commerce Finance* dengan cara memberikan pinjaman dalam proses *checkout* barang yang ada di aplikasi *Shopee*. Limit yang ditawarkan oleh *Shopee* kepada pengguna *SPayLater* maksimal Rp4.500.000,00 perbulannya dan jumlah limit kredit dapat bertambah sewaktu-waktu jika pengguna *SPayLater* baik dalam proses pelunasan tagihan. Tagihan akan jatuh tempo pada setiap tanggal 25 dan tanggal 5 setiap bulannya. Kelebihan *SPayLater* yaitu dapat melakukan pinjaman instan dengan bunga dan biaya penanganan yang sangat minim, namun dibalik kelebihanannya masih banyak penjual dan pembeli sebagai pengguna aplikasi *Shopee* yang merasa dirugikan dengan menggunakan fitur dari *SPayLater* (Arianti et al., 2023).

Terjadi kasus di Bekasi, seorang perempuan dengan akun *Shopee @tianyapriyanti* mengalami kerugian sebesar 3,4 juta tanpa dia ketahui sebelumnya. Kejadian tersebut di mulai pada tanggal 4 April 2021 bermula saat ia dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai pihak *Shopee* pada saat *Event 4.4 Mega Sale Shopping Day* Periode 8 Maret –4 April 2021. Tianyapriyanti mengaku

tidak pernah memberikan kode OTP kepada siapapun namun akun *Shopee*-nya dibobol oleh orang tidak bertanggung jawab. Pelaku memanfaatkan metode *SPayLater* untuk bisa mengambil kesempatan membeli barang tanpa disadari oleh pemilik akun. Tianyapriyanti mengunggah ceritanya di mediakonsumen.com. Pemilik akun merasa pihak *Shopee* tidak bisa mengembalikan dana pengajuan *SPayLater* dikarenakan sudah berulang kali ada pengajuan pembatalan pembelian dari pihak penjual. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh diperlukannya penanganan permasalahan dari perkembangan sistem Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat umum.

Oleh sebab itu, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur permasalahan tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lebih jelasnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi sebagai bentuk penanggulangan dan upaya mengatur serta mengawasi perkembangan sistem pembayaran elektronik khususnya *Fintech Lending* dengan batas kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (Herdinata & Pranatasari, 2019).

Shopee dengan fasilitas *SPayLater* secara resmi sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 September 2019. Walaupun sudah terdaftar masih banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai sistem *Shopee* seperti halnya saldo yang terpotong tanpa adanya transaksi yang dilakukan, penipisan untuk mencuri saldo pengguna, penyebaran data pribadi pengguna, bahkan hingga kasus kriminalitas berupa pembobolan *account* milik pengguna (Rahmatullah, n.d.). Sedangkan untuk pengawasan pemerintah terhadap penggunaan *SPayLater* belum dirasakan adanya perlindungan pengguna baik terhadap penjual maupun pembeli yang menggunakan transaksi pembayaran dengan

SPayLater padahal pemerintah dan institusi yang menangani sistem pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi memiliki peran untuk melakukan perlindungan konsumen dengan masyarakat seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu, jika konsumen mengalami kerugian atas barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha maka konsumen bisa menggugat pelaku usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Nurhapsari R, 2022).

METODE

Untuk memperoleh data yang tepat dan dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisa dalam menyusun penulisan penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu, “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu (Maharani & Dzikra, 2021):

- Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; dan
- Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Walaupun Undang-Undang ini berjudul Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun di dalamnya bukan hanya untuk konsumen tetapi kepentingan pelaku usaha juga timbul perhatian dikarenakan pelaku usaha merupakan penentu dari jalannya perekonomian.

Hukum perlindungan konsu men juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Kronologis Kasus Peretasan Akun Milik Fitri Yeni Prihandono Sebagai Konsumen Aplikasi *Shopee Pay Later*

Pada tanggal 29 September 2021 Fitri dibantu dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Geram untuk memberikan Surat Somasi pertama atau surat teguran kepada Pimpinan *Shopee* dengan perihal klarifikasi dan pertanggung jawaban atas kerugian dugaan selaku korban tindak pidana penipuan. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 September 2021 dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa “Klien Kami” merupakan *customer* dari aplikasi *Shopee* atas nama Fitri Yeni Prihandono;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekiranya pukul 10.43 WIB, “Klien Kami” mendapat pesan dari Whatsapp yang “Mengatasnamakan *Shopee*” dengan nomor telepon +1(504) 446-6717 dan diawali dengan mengatakan bahwa ia dari pihak yang mengatasnamakan *Shopee* dan menelepon “Klien Kami” dengan nomor telepon 0811929771;
3. Bahwa pihak yang “Mengatasnamakan *Shopee*” tersebut menginformasikan kepada “Klien Kami”, jika “Klien Kami” telah mendapatkan hadiah *handphone Samsung Galaxy A30S* dan uang melalui aplikasi DANA dengan top up sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pihak yang “Mengatasnamakan *Shopee*” tersebut dapat mengakses dan mengetahui transaksi yang ada pada akun *Shopee* milik “Klien Kami,” sehingga “Klien Kami” mempercayai dan mengikuti

arahan pihak yang “Mengatasnamakan *Shopee*”. Kemudian “Klien Kami” diminta untuk membuka aplikasi *Shopee* guna memeriksa *handphone*-nya, karena hadiah sebagaimana dimaksud telah ada di dalam pengemasan serta mengatakan bahwa “Klien Kami” memiliki cicilan sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan rupiah) atas pembelian *Oxygen*. Selanjutnya pihak yang “Mengatasnamakan *Shopee*” tersebut meminta “Klien Kami” untuk mengaktifkan SPinjam agar dapat melakukan transaksi yang lain dan mengisi kode OTP (*One Time Password*);

5. Bahwa selain itu, pihak yang “Mengatasnamakan *Shopee*” meminta “Klien Kami” untuk mendownload Aplikasi *Easycash* dan Kredito dan memandu “Klien Kami” untuk mengisi data-data yang diperlukan dalam aplikasi tersebut;
6. Bahwa setelah “Klien Kami” mengisi data tersebut, “Klien Kami” mendapatkan notifikasi dari Bank Central Asia bahwa ada uang yang masuk ke rekening BCA atas nama Ibu Fitri Yeni sebesar Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari SPinjam dan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari *Easycash*;
7. Bahwa disaat yang bersamaan setelahnya, “Klien Kami” mendapatkan notifikasi berupa transaksi uang keluar sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) mentransfer ke Bank Negara Indonesia atas nama Hendri dengan nomor rekening 122290215 dan juga top up ke aplikasi DANA sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu) serta sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dengan nomor 3901 0812 7375 9261.
9. Bahwa karena hal tersebut, maka “Klien Kami” mengecek *M-Banking* BCA-nya ternyata sudah

- terblokir. Kemudian “Klien Kami” menghubungi *Customer Service* dari Aplikasi *Easycash* dan dari Aplikasi Kredivo guna menanyakan keaktifan 2 (dua) *account* atas nama “Klien Kami” dan meminta untuk segera di blokir; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, “Klien Kami” mengalami kerugian sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut “Sama sekali tidak pernah dilakukan oleh “Klien Kami” transaksi apapun” sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
10. Bahwa atas kejadian tersebut “Klien Kami” telah membuat Laporan Polisi berdasarkan nomor LP/1914/IX/2021/RJS pada Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan sesuai ketentuan Pasal 378 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 11. Bahwa berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;”
 12. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”;
 13. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya” dan
 14. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami melakukan klarifikasi dan pemberitahuan serta meminta pertanggungjawaban dari pihak *Shopee* untuk dapat:
1. Menanggukkan (meng-*hold*) seluruh pembayaran tagihan SPinjam milik “Klien Kami” tersebut sebesar Rp5.940.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) karena pada faktanya ini “Klien Kami” tidak pernah melakukan seluruh transaksi tersebut di atas;
 2. Mengaktifkan kembali akun *Shopee* atas nama “Fitri Yeni Prihando” yang telah terblokir karena faktanya “Klien Kami” masih mempunyai Tagihan *SPaylater* yang harus dibayarkan namun “Klien Kami” tidak bisa mengakses kembali akun *Shopee* tersebut; dan
 3. Menjelaskan terkait kebocoran data dari *Shopee* milik “Klien Kami” yang dimana seharusnya Pihak *Shopee* menjaga keamanan data pribadi “Klien Kami” sebagai konsumen.
- Dikarenakan pihak *Shopee* tidak membalas jawaban somasi pertama yang diberikan maka Fitri bersama LBH Geram melakukan somasi ke dua yang isi dari

somasi ke dua tidak jauh beda dengan somasi pertama yang dikirimkan sebelumnya. Somasi ke dua ini bertujuan untuk memastikan bahwa adanya sebuah jawaban yang jelas dari pihak *Shopee* dalam menangani permasalahannya sejak tanggal 13 September 2021.

Analisis Kasus Peretasan Akun Milik Fitri Yeni Prihandono Sebagai Konsumen Aplikasi *Shopee Pay Later*

Perkembangan zaman saat ini yang terjadi di masyarakat adalah ketika kemudahan dalam berbelanja baik untuk kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier tidak lagi harus datang ke toko langsung secara *offline*. Melainkan masyarakat saat ini sudah dihadapi dengan berbelanja secara *online*. Peralihan tersebut juga dapat dilihat ketika banyaknya masyarakat berbelanja atau bertransaksi jual beli di *e-commerce* salah satunya adalah pada aplikasi *Shopee* (Fauzi et al., 2023). Selama Fitri menggunakan *Pay Later* mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan bahkan merugikan Fitri sebagai pengguna yaitu akun *Shopee Pay Later* milik Fitri diretas oleh pihak yang mengaku sebagai *Shopee*. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2021.

Sebelum lebih jauh penulis memisahkan hubungan hukum yang ada di dalam layanan *Shopee Pay Later* ini yang muncul atas keterlibatan 3 (tiga) pihak, yaitu:

1. Pengguna akun, yaitu pemilik akun *Shopee* mereka yang berminat membeli barang atau jasa pada aplikasi yang menyediakan layanan *paylater*, jika pengguna akun/pembeli tersebut membeli barang atau jasa dengan fasilitas *paylater*, maka ia akan berperan menjadi debitur;
2. *Platform* aplikasi penyedia layanan *paylater*, dalam hal ini aplikasi *Shopee* yaitu sebuah perusahaan di bidang *e-commerce* yang menawarkan berbagai macam barang atau jasa; dan

3. *Fintech*, dalam hal ini PT. *Commerce Finance* sebagai penyedia pemberi pinjaman, yaitu pihak perusahaan *fintech* bekerja sama dengan perusahaan aplikasi. Berperan menyalurkan dana pinjaman dan juga yang akan menagih pinjaman tersebut. *Fintech* ini juga yang menentukan seberapa besar fasilitas serta berbagai ketentuan pinjaman meminjam lainnya (Novendra & Aulianisa, 2020).

Perlindungan Hukum Sistem Pembayaran *Pay Later* di Indonesia

Perlindungan hukum menurut Philipus adalah perlindungan yang dimiliki oleh warga negara terhadap pemerintah atau tindak pemerintah baik secara preventif pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan maupun represif pemerintah bersikap hanya pada penyelesaian sengketa di masyarakat (Gegen & Santoso, 2022). Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan. Perlindungan data pribadi bagi konsumen harus terpenuhi dengan aman selaras dengan asas dalam perlindungan konsumen.

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Jika pelaku usaha memperhatikan isi pasal tersebut dengan beserta penjelasannya, maka konsumen tidak akan merasa ketakutan dan kekhawatiran akan data pribadi milik konsumen yang sudah menggunakan jasa dalam sistem pembayaran *pay later* tersebar atau tercecer kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat perlu

diperhatikan jika pelaku usaha mengabaikan dan tidak melindungi data pribadi konsumen maka sepatutnya pelaku usaha tersebut juga melanggar Hak Asasi Manusia (Maharani & Dzikra, 2021).

Kasus yang menimpa Fitri terhadap pinjaman *online* dengan diretasnya akun serta di hubungi oleh orang yang mengaku penyelenggara pinjaman online merupakan kasus yang saat ini sedang marak terjadi di masyarakat. Ada indikasi di mana data pribadi milik konsumen disebarluaskan. Termasuk di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 39 menyebutkan bahwa Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga. Kemudian larangan tersebut dikecualikan jika pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dapat kita simpulkan bahwa kekhawatiran dan ketakutan sebagai pengguna jasa sistem elektronik berupa pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi seperti *pay later* mengharuskan peran negara dalam mewujudkan regulasi secara komprehensif serta menyeluruh akan keamanan baik itu data pribadi konsumen maupun mekanisme terkait *pay later* harus segera ditangani dan diselesaikan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur serta memberikan rasa aman bagi pengguna atau konsumen.

SIMPULAN

Bahwa dalam kasus yang dialami oleh Fitri Yeni Prihandono adanya perilaku atau tindakan peretasan akun *Shopee* yang tersebar dikarenakan menggunakan fitur *SPayLater*, perbuatan ini melanggar Pasal 30 ayat (3)jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum akan peretasan akun tersebut. Pihak *Shopee* dalam perkembangannya tidak ada itikad baik dalam tanggung jawabnya kepada konsumen sebagai pelaku usaha sekaligus penyelenggara sistem elektronik. *Shopee* memiliki kewajiban kepada konsumennya dalam hal perlindungan konsumen sesuai ketentuan pada Pasal 4 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu *Shopee* melanggar keamanan dari jaringan yang sudah ada di dalam ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi yang merupakan dasar dari pengaturan pada sistem *pay later*.

Bahwa dalam praktiknya dalam penggunaan *SPayLater*, adanya tindakan tersebarnya data pribadi konsumen oleh *Shopee* kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan *Shopee*. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa *pay later* untuk saat ini masyarakat bisa melakukan beberapa hal berikut: (1) Melakukan konsultasi kepada Lembaga Bantuan Hukum; (2) Melaporkan permasalahannya kepada pihak *Shopee*; (3) Meminta mediasi atau melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan pihak *Shopee*; (4) Menegur dengan surat somasi jika pihak *Shopee* tidak menjawab; (5) Melaporkan *Shopee* ke Otoritas Jasa Keuangan; dan (6) Melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana peretasan akun.

DAFTAR PUSTAKA

Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. (2023). Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem *Shopee Paylater* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran*

- Ekonomi Islam*, 6(2), 111–127.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., & Kom, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 25–38.
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). *Panduan Penerapan Financial Technology melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM*.
- Jannah, F. N. (2022). *Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. IAIN Ponorogo.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
- Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111–120.
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183.
- Nurhapsari R, A. (2022). *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Shopee Paylater*. Universitas Muslim Indonesia.
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33–47.
- Rafiqih, A. (2022). *Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmatullah, A. (n.d.). *Pelaksanaan Hak Hak Konsumen Pembiayaan Paylater Shoppe Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Safitri, P. U. D. (2021). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 541–555.
- Wibawa, S. S., & Suryono, A. (2024). Analisis Asas Keseimbangan Dalam Syarat Dan Ketentuan Layanan Shopee Paylater Bagi Penerima Pinjaman. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 177–185.
- Widiasih, N. P. Y., Sokarina, A., & Isnawati, I. (2023). Paylater System and People's Consumptive Behavior: A Phenomenological Study. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*, 1(2), 188–197.
- YUSUF, M. S. (2020). *Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Pengambilan Keputusan Pada Pembelian Produk Melalui Ecommerce (Studi Kasus pada Mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2015-2018)*. Universitas Islam Indonesia.